




REVIU RENCANA STRATEGIS PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI 2020 - 2024 (REVIU RENSTRA 2020 - 2024)





KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI

Nomor : W21-A8/21/OT.01.2/1/2022

TENTANG

REVIU RENCANA STRATEGIS PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI 2020-2024 PADA TAHUN 2023

KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diatur bahwa setiap Kementerian/Lembaga menetapkan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga yang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, Pengadilan Agama Wangi Wangi perlu menyusun Rencana Strategis Pengadilan Agama Wangi Wangi 2020-2024;
- c. bahwa untuk Penyusunan Reviu Rencana Strategis perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Tahun 2020-2024 pada Tahun 2022;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi tentang Reviu Rencanan Strategis Mahkamah Agung Tahun 2020-2024 pada Tahun 2022.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024.

Memperhatikan : Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020/2024.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI TENTANG REVIU RENCANA STRATEGIS PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI TAHUN 2020-2024.

KESATU : Menetapkan Reviu Rencana Strategis Pengadilan Agama Wangi Wangi Tahun 2020-2024 pada Tahun 2022:

1. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Wangi Wangi;
2. Visi, Misi dan Sasaran Strategis Pengadilan Agama Wangi Wangi;
3. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Agama Wangi Wangi;
4. Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Pengadilan Agama Wangi Wangi.

KEDUA : Reviu Rencana Strategis Pengadilan Agama Wangi Wangi Tahun 2020-2024 pada Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU menjadi dokumen Perencanaan Strategis Jangka Menengah Pengadilan Agama Wangi Wangi untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2020 sampai dengan 2024.

KETIGA : Rencana Strategis Pengadilan Agama Wangi Wangi Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai :

1. Acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pengadilan Agama Wangi Wangi periode 5 (lima) tahun terhitung mulai Tahun 2020-2024;
2. Acuan dalam penyusunan Rencana Strategis satuan kerja di lingkungan Peradilan Agama Wangi Wangi periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan pimpinan satuan kerja mengenai Reviu Rencanan Strategis Tahun 2020-2024 pada Tahun 2022 wajib disampaikan kepada Pengadilan Tinggi Agama Kendari dan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wangi Wangi

Pada Tanggal 2 Januari 2023.

Ketua

Hamsin Haruna, S.H.I

NIP. 198009042007041001

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kendari;
3. Arsip.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, telah tersusun Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Wangi Wangi sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi tentang Pembentukan Tim Penyusunan Reviu Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Wangi Wangi Tahun 2020-2024 pada Tahun 2022.

Renstra ini menguraikan tentang Tujuan yang disinkronisasikan dengan Indikator Tujuan dengan sasaran dan Indikator Sasaran dengan Target, yang dilaksanakan dalam kurun waktu Tahun 2022. Rencana Strategis disusun sesuai dengan Hasil Rekomendasi dari Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 2877/SEK/OT.01.1/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP dan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 yang dikenal dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/Lembaga (RPJM) yaitu dokumen perencanaan untuk periode 5 (*lima*) tahun dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang yaitu dokumen perencanaan untuk periode 20 (*dua puluh*) tahun serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan matriks pendanaannya disesuaikan dengan alokasi anggaran yang diterima Pengadilan Agama Wangi Wangi.

Dengan tersusunnya Reviu Renstra ini, diharapkan adanya peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja di Lingkungan Pengadilan Agama Wangi Wangi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, serta

tersediannya dokumen Reviu Rencana Strategis Mahkamah Agung RI Tahun 2020-2024 pada Tahun 2022 yang lebih akuntabel.

Renstra ini telah diupayakan penyusunannya secara optimal, namun kami menyadari apabila masih ada kekurangannya, maka tidak tertutup kemungkinan adanya perbaikan-perbaikan disesuaikan dengan kebutuhan mendesak/prioritas dan kebijakan pimpinan Pengadilan Agama Wangi Wangi. Semoga Renstra ini benar-benar bermanfaat dalam mendukung visi Pengadilan Agama Wangi Wangi yaitu “ ***Terwujudnya Pengadilan Agama Wangi Wangi Yang Agung*** “

Ketua


Hamsin Haruna, S.H.I.
NIP.1980090420071001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	I
DAFTAR ISI.....	II
BAB. I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Kondisi Umum.....	1
1.2 Potensi Permasalahan.....	2
BAB. II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS.....	5
2.1. Visi dan Misi.....	5
2.2. Tujuan dan Sasaran Strategis.....	6
2.3. Indikator Kinerja Utama.....	7
2.4. Indikator Kinerja Tambahan.....	8
2.5. Program dan Kegiatan.....	8
BAB. III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGIS.....	9
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi	9
3.2. Kerangka Regulasi.....	11
3.3. Kerangka Kelembagaan.....	12
BAB. IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.....	16
BAB. V PENUTUP.....	17
Lampiran :	
1. Matriks Kinerja dan Pendanaan Pengadilan Agama Wangi Wangi	
2. SK Tim Penyusun Reviu Renstra 2022	

BAB. I – PENDAHULUAN

1.1. KONDISI UMUM

Pengadilan Agama Wangi Wangi bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama. Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Agama Wangi Wangi dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, dibidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Pengadilan Agama Wangi Wangi, merupakan lingkungan Peradilan di bawah Pengadilan Tinggi Agama Kendari dan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Perencanaan stratejik suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun secara sistematis dan bersinambungan dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Agama Wangi Wangi. Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Agama Wangi Wangi, baik lingkungan internal maupun external sebagai **variable** strategis.

Pengadilan Agama Wangi Wangi dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut di atas harus mendukung tercapainya visi dan misi Pengadilan Tinggi Agama Kendari dan Mahkamah Agung RI sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.

1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

1. Kekuatan (Strength)

Kekuatan Pengadilan Agama Wangi Wangi mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian yang, mencakup sebagai berikut :

1. Merupakan pengambil keputusan dalam pertimbangan karir (promosi dan mutasi) pegawai Pengadilan Agama Wangi Wangi;
2. Adanya Undang-Undang/Keppres yang mengatur kewenangan Pengadilan Agama Wangi Wangi selaku pemegang kekuasaan Kehakiman sebagai Pengadilan Tingkat pertama;
3. Pengadilan Agama Wangi Wangi bertekad untuk menjadi peradilan yang bersih, berwibawa, terhormat dan dihormati.
4. Pengadilan Agama Wangi Wangi berusaha semaksimal mungkin untuk menjadikan peradilan yang lebih dinamis dan pro aktif dengan cara sederhana, cepat dan biaya ringan dalam memberikan pelayanan;
5. Putusan Pengadilan Agama Wangi Wangi sudah dapat diunduh/ diakses cepat oleh masyarakat pada hari putusan ini dibacakan;
6. Meningkatkan pelayanan publik agar sesuai dengan standarisasi Pelayanan dan mendapatkan Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) Tahun 2021 dengan predikat A Excellent.

2. Kelemahan (Weaknes)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Agama Wangi Wangi dirinci dalam beberapa aspek :

1. Aspek Proses Peradilan

- Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Agama Wangi Wangi.

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Pengadilan Agama Wangi Wangi belum mempunyai kewenangan untuk merekrut pegawai sendiri sesuai kebutuhan Pengadilan.
- Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Agama Wangi Wangi.

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
 - Belum diterapkannya reward dan punishment bagi aparaturnya Pengadilan Agama Wangi Wangi.
4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan
 - Sudah ada sistem manajemen perkara berbasis teknologi informasi namun belum optimal.
5. Aspek Sarana dan Prasarana
 - Anggaran yang diterima Pengadilan Agama Wangi Wangi dari pusat belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan.

3. Peluang (Opportunities)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Agama Wangi Wangi untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :

1. Aspek Proses Peradilan
 - Adanya website Pengadilan Agama Wangi Wangi yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
 - Adanya tunjangan kinerja/remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja;
 - Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Agama Wangi Wangi maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
 - Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik untuk internal maupun eksternal ke Pengadilan Agama sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Kendari
4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan
 - Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan diwilayah hukum Pengadilan Agama Wangi Wangi
5. Aspek Sarana dan Prasarana
 - Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Agama Wangi Wangi berupa internet, website Pengadilan Agama Wangi Wangi yaitu **pa-wangiwangi.go.id**.

4. Tantangan yang dihadapi (Threats)

Tantangan-tantangan di Pengadilan Agama Wangi Wangi yang akan dihadapi dan harus dipikirkan dengan baik sehingga dapat melakukan perbaikan-perbaikan sebagaimana yang diharapkan, oleh masyarakat di Kabupaten Wakatobi, Pengadilan Tinggi Agama Kendari dan Mahkamah Agung RI.

1. Aspek Proses Peradilan

- Yuridiksi Pengadilan Wangi Wangi terdiri dari 4 pulau besar, yaitu pulau Wangi-Wangi, Pulau Kaledupa, Pulau Tomia dan Pulau Binongko, masing-masing pulau dipisahkan oleh selat, apabila musim ombak maka akses antara pulau-pulau terganggu, misalnya :
 - Kehadiran para pihak tidak tepat waktu sesuai dengan jadwal sidangnya;
 - Petugas Pengadilan Agama Wangi Wangi agak terganggu dalam melayani masyarakat yang ada dalam yuridiksi Pengadilan Agama Wangi Wangi.

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Personil di Pengadilan Agama Wangi Wangi belum seluruhnya bisa bekerjasama dalam sebuah tim guna mencapai tujuan organisasi sesuai dengan Visi dan Misi Pengadilan Agama Wangi Wangi.

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Belum adanya sistem *reward & punishment* untuk mengontrol kinerja aparat peradilan, terutama pada bidang Kesekretariatan.

4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan

- Adanya letak Pengadilan yang jauh di daerah, sehingga pengiriman administrasi untuk perkara banding ke Pengadilan Tinggi Agama Kendari membutuhkan waktu lebih lama.

5. Aspek Sarana dan Prasarana

- Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana belum semuanya sesuai dengan kebutuhan.

BAB. II – VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2.1. Visi dan Misi

Rencana Strategis Pengadilan Agama Wangi Wangi Tahun 2022 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Agama Wangi Wangi diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Pengadilan Tinggi Agama Kendari dan Mahkamah Agung RI yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005–2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2010–2014, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada Tahun 2022.

Visi adalah suatu gambaran yang menerangkan tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Wangi Wangi.

Visi Pengadilan Agama Wangi Wangi mengacu pada Visi Pengadilan Tinggi Agama Kendari dan Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

“TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI YANG AGUNG”

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Agama Wangi Wangi, adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kepercayaan Masyarakat terhadap Pengadilan Agama Wangi Wangi.
2. Mewujudkan Pelayanan Prima dengan cara sederhana, tepat waktu, biaya ringan dan transparan bagi masyarakat pencari keadilan di Pengadilan Agama Wangi Wangi

3. Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan di Pengadilan Agama Wangi Wangi.
4. Meningkatkan tersedianya sarana dan prasarana Pengadilan Agama Wangi Wangi berbasis teknologi informasi.

2.2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Agama Wangi Wangi.

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Agama Wangi Wangi adalah sebagai berikut :

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan keinginannya terpenuhi;
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau Pengadilan Agama Wangi Wangi;
3. Publik percaya bahwa Pengadilan Agama Wangi Wangi dapat memenuhi butir 1 dan 2 diatas.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu tahun, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Agama Wangi Wangi adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara;
3. Meningkatnya Akses Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan di Pengadilan Agama Wangi Wangi;
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan Agama Wangi Wangi.

2.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan	Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100 %
		Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	99 %

	Akuntabel	Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi dan PK	99 %
		Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan Peradilan	95 %
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100 %
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	5 %
3.	Meningkatnya Akses Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan di Pengadilan Agama Wangi Wangi	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100 %
		Persentase Perkara yang diselesaikan di luar gedung Peradilan	100%
		Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	100 %
		Persentase Pencari Keadilan Golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100 %
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan Agama Wangi Wangi	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (di Eksekusi)	100 %

2.4 INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN

Untuk mendukung Rencana Strategis Pengadilan Agama Wangi Wangi maka perlu menambahkan Indikator tambahan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja tambahan dengan digambarkan sebagai berikut :

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal	Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti	100%
		Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasi	100%
2	Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset	Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana Gedung yang mendukung peningkatan pelayanan prima	85%
		Persentase peningkatan produktifitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja)	100%

2.5 PROGRAM DAN KEGIATAN

Empat sasaran strategis tersebut merupakan arah bagi Pengadilan Agama Wangi Wangi untuk mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Manajemen Pengadilan Agama Wangi Wangi

Program Peningkatan Manajemen Pengadilan Agama Wangi Wangi merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan adalah:

1. Penyelesaian administrasi perkara;
2. Penanganan perkara Prodeo (pencari keadilan yang tidak mampu);
3. Penyediaan Pos Bantuan Hukum untuk pembuatan dokumen-dokumen hukum yang diperlukan oleh masyarakat;
4. Pelaksanaan sidang diluar Gedung Pengadilan Agama Wangi Wangi.

b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pengadilan Agama Wangi Wangi

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pengadilan Agama Wangi Wangi dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Pelaksanaan Diklat teknis yudisial dan non yudisial;
2. Tindak lanjut pengaduan dan informasi yang masuk melalui PTSP Pengadilan Agama Wangi Wangi;
3. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksaan;
4. Tindak lanjut hasil survey indeks kepuasan masyarakat dan tindak lanjut hasil survey indeks persepsi anti korupsi yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Wangi Wangi secara berkala.

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengadilan Agama Wangi Wangi

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengadilan Agama Wangi Wangi bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

Pada tahun 2022 Pengadilan Agama Wangi Wangi telah memulai pembangunan Gedung baru Kantor Pengadilan Agama Wangi Wangi yang berlokasi di Desa Sombu, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi dengan total biaya untuk Tahun 2022 sejumlah Rp.14.491.795.788,- (*empat belas milyar empat ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus Sembilan puluh lima tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah*), yang dilaksanakan oleh Konraktor pelaksana PT. Trinaka Estu Manunggal dengan Nomor Kontrak W21-A8/91/SPK/PPK/8/2022 tanggal 1 Agustus 2022.

Sedangkan untuk membantu Pengadilan Agama Wangi Wangi dalam mengawasi pengerjaan belanja modal tersebut Mahkamah Agung RI menunjuk PT. Selaras Multiarsi Konsultan, sebagai Konsultan Pengawas.

BAB. III – ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Agama Wangi Wangi

Arah kebijakan dan strategi Pengadilan Agama Wangi Wangi tahun 2020-2024 ditetapkan berdasarkan arah kebijakan dan strategi khusus untuk Mahkamah Agung RI dan Pemerintah, pada umumnya arah kebijakan setelah dilakukan evaluasi atas capaian keberhasilan arah kebijakan rencana strategis periode 2015-2019.

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJM tahun 2020-2024 tersebut serta dalam rangka mewujudkan visi ***Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung***, Pengadilan Agama Wangi Wangi menetapkan sasaran strategis sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara;
3. Meningkatnya akses bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan kepada Pengadilan Agama Wangi Wangi;
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Dengan sasaran strategis di atas Pengadilan Agama Wangi Wangi memiliki arah kebijakan sebagai berikut :

- Penguatan penyelesaian perkara tepat waktu;
- Proses berpekara yang sederhana dan murah;
- Penguatan akses masyarakat miskin dan terpinggirkan kepada peradilan (Prodeo, Sidang diluar Gedung Pengadilan dan Posbakum);
- Penguatan akses penyelesaian perkara permohonan identitas hukum;
- Penguatan Lembaga eksekusi;
- Keberlanjutan e-Court;
- Pengembangan inovasi peradilan untuk meningkatkan layanan peradilan;
- Peningkatan pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal;
- Peningkatan transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.

Dalam rangka mewujudkan sasaran strategis di atas, Pengadilan Agama Wangi Wangi dituntut untuk membawa Pengadilan Agama Wangi Wangi arah dan strategi sebagai berikut :

3.1.1. Peningkatan Kinerja.

Peningkatan Kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan system manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan Kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja adalah sebagai berikut :

1. Sistem karir yang merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi yang sesuai dengan kompetensi;
2. Pengawasan Internal dan Eksternal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat;
3. Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) yang sesuai dengan bidangnya;
4. Adanya dukungan sarana dan prasarana serta teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

3.1.2. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan yang mengatur dengan jelas mengenai hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan;
2. Memiliki mekanisme penanganan pengaduan;
3. Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik.

3.2. Kerangka Regulasi

Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan dengan baik maka perlu didukung dengan regulasi yang memadai. Kebijakan Pimpinan pada tahun 2022 ini tergambar dalam Job Description masing-masing pegawai sesuai Tugas Pokok dan Fungsinya Serta Regulasi ini mencakup **8 Area Reformasi Birokrasi** yaitu : Manajemen Perubahan, Ketaatan dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penataan system manajemen SDM, penguatan Akuntabilitas, penguatan pengawasan, Peningkatan kualitas pelayanan publik, dan kebijakan yang diambil berdasar Surat Keputusan pimpinan, diantaranya :

1. SK Hakim Pengawas Bidang;
2. SK Mediator;
3. SK Reformasi Birokrasi;
4. SK Petugas Absensi;
5. SK Susunan Majelis;
6. SK Biaya Proses;
7. SK Inventaris BMN;
8. SK Petugas Kasir;
9. SK Petugas Humas;
10. SK IT (Teknologi Informasi);
11. SK Pengelola DIPA;
12. SK PPID;
13. SK Pengelola Meja Informasi;
14. SK Reformasi Birokrasi;
15. SK Tim Zona Integritas.

Selain kebijakan yang telah diformalkan dalam sebuah Surat Keputusan, Pimpinan juga mengambil kebijakan ataupun langkah-langkah diantaranya, Mengusulkan secara prosedural ke Pengadilan Tinggi Agama Kendari dan Mahkamah Agung RI, agar Pengadilan Agama Wangi Wangi diberi anggaran untuk meubelair, demi pelayanan prima kepada masyarakat, melakukan pembenahan tata ruang kerja, baik untuk Hakim maupun untuk Kepaniteraan dan Kesekretariatan, serta tempat pelayanan masyarakat, mengoptimalkan potensi yang ada untuk menyelesaikan tugas sesuai Tupoksi

masing-masing, memanfaatkan teknologi Informasi untuk mendukung kelancaran tugas, baik keperkaraan maupun kesekretariatan, membangun taman di lingkungan kantor, sehingga tercipta lingkungan yang bersih, rapi dan Islami. Dan kebijakan pimpinan sebelum tahun anggaran berikutnya diharuskannya menyusun program kerja di tahun berjalan.

3.3. Kerangka Kelembagaan

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi, tujuan dan strategi yang ditetapkan, maka Pengadilan Agama Wangi Wangi memerlukan perangkat yang sesuai dengan Struktur Organisasi Ketatalaksanaan dan pengelolaan aparatur sipil. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, disebutkan bahwa *"Tujuan serta tanggung jawab, susunan organisasi dan tata kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Pengadilan diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Agung"*. Berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, disebutkan bahwa *"Susunan Pengadilan Agama terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, dan Juru Sita"*. Dalam Pasal 10 ayat (1) dijelaskan bahwa *"Pimpinan Pengadilan Agama terdiri dari seorang Ketua dan Wakil Ketua"*. Panitera Pengadilan Agama dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh beberapa orang Panitera Muda, beberapa orang Panitera Pengganti dan beberapa Juru Sita/Jurusita Pengganti dan Pranata Peradilan. Ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 pada setiap Pengadilan ditetapkan adanya Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dan dibantu oleh beberapa orang Kepala Sub Bagian, Pranata Komputer, Arsiparis, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Pustakawan. Terakhir berdasarkan Peraturan Mahkamah agung RI Nomor 7 tahun 2015, sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan keempat Perma No. 7 Tahun 2015.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, Struktur Organisasi Pengadilan Agama Wangi Wangi adalah sebagai berikut :



Dalam rangka terwujudnya pelayanan prima kepada pencari keadilan, maka Pengadilan Agama Wangi Wangi dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada SOP yang telah didiskusikan dengan bagian terkait dengan analisa beban kerja yang tertuang dalam SOP Pengadilan Agama Wangi Wangi sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik yang muatannya antara lain :

- Kejelasan proses kerja untuk setiap proses kerja;
- Kejelasan tugas, tanggung jawab, target dan pengukuran, terhadap hasil kerja dari setiap posisi;
- Kejelasan wewenang yang diberikan atau yang dimiliki oleh setiap posisi untuk mengambil keputusan;
- Kejelasan resiko dan dampak yang akan muncul apabila tugas dan tanggung jawab tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya;
- Tersedianya Sistem Pengelolaan Organisasi;
- Profesionalitas personil Peradilan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab utama harus memiliki keterampilan menggunakan sistem-sistem yang dibangun.

Kondisi-kondisi tersebut secara bertahap akan membawa organisasi menjadi organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing) yang menjadi salah satu tujuan reformasi birokrasi. Berikut adalah beberapa SOP Pengadilan Agama Wangi Wangi.


1. SOP Bidang Kepaniteran

Bahwa Pengadilan Agama Wangi Wangi untuk prosedur berperkara di Pengadilan Agama Wangi Wangi berpedoman kepada Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/001/SK/1991 tanggal 24 Januari 1991 tentang Pola Bindalmin dan telah membuat SOP Kepaniteraan Pengadilan Agama Wangi Wangi dengan Nomor W21-A8/86/OT.01.3/1/2022 yang ditetapkan tanggal 3 Januari 2022.

2. SOP Bidang Kesekretariatan

Bahwa Pengadilan Agama Wangi Wangi telah membuat SOP di bidang Kesekretariatan dengan Nomor W21-A8/86/OT.01.3/1/2022 yang ditetapkan tanggal 3 Januari 2022.

Dalam rangka Pengawasan dan penilaian kinerja serta perilaku pegawai Pengadilan Agama Wangi Wangi, maka diawal tahun perlu dibuat (SKP) Sasaran Kinerja pegawai. SKP adalah Sasaran Kerja Pegawai yang ada dalam salah satu unsur di dalam Penilaian Prestasi Kerja PNS yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011. Penilaian kerja dapat digunakan sebagai dasar pengelolaan sumber daya manusia. Penilaian kerja juga menjadi sumber data untuk rasionalisasi pegawai, rekrutmen, seleksi, penempatan kerja maupun karir pegawai.



Mekanisme Penilaian Kerja Pegawai

Dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, maka diperlukan kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan serta kepuasan pelanggan dapat tercapai (pelayanan prima). Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah satu upaya yang dilakukan Pengadilan Agama Wangi Wangi dalam meningkatkan pelayanan publik untuk mencapai standarisasi pelayanan dan mendapatkan Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) yang memperoleh predikat terbaik yaitu Excellent/Nilai "A", berdasarkan Surat Direktur Jenderal badan Peradilan Agama Nomor 4046/DJA/OT.01.1/9/2022 tanggal 29 September 2022, pelaksanaan Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) di lingkungan Peradilan Agama telah dihentikan pelaksanaannya.

BAB. IV – TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

1. Target Kinerja.

Dalam tahun 2021 Pengadilan Agama Wangi Wangi telah melakukan arah kebijakan strategis sebagaimana diuraikan pada Bab. III, maka target kinerja Pengadilan Agama Wangi Wangi menargetkan kinerja pada tahun 2022, adalah sebagai berikut :

I. Program : Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap Sistem Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel.

Dari program tersebut ada 4 kegiatan yang harus dilakukan, yaitu :

1. Penyelesaian sisa perkara tahun 2021 sebanyak 1 perkara, dengan target 100% pada tahun 2022 dan target tersebut telah terselesaikan dengan baik sesuai dengan target yang telah dibuat;
2. Para pihak tidak melakukan upaya hukum Banding, dengan target 99% tahun 2022 pada tahun 2022. Dan target tersebut telah terselesaikan dengan baik, karena dari total perkara yang diselesaikan oleh Pengadilan Agama Wangi Wangi tahun 2022 sebanyak 361 perkara, hanya 2 perkara yang mengajukan upaya hukum Banding tersebut yaitu 99,4%.
3. Para pihak tidak melakukan upaya hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK), dengan target 99% pada tahun 2022. Dan target tersebut telah terselesaikan dengan baik, karena dari total perkara yang diselesaikan oleh Pengadilan Agama Wangi Wangi tahun 2022 sebanyak 361 perkara, hanya 1 perkarayang mengajukan upaya hukum Kasasi, jika dipersentasikan dengan total perkara yang diselesaikan oleh Pengadilan Agama Wangi Wangi tahun 2022 sejumlah 361 perkara, maka didapatkan persentasi yang tidak melakukan upaya hukum Kasasi yaitu 99.6%.
4. Indeks respon pencari keadilan yang puas dengan layanan peradilan dengan target 99% pada tahun 2022, Ukuran capaian indikator kinerja Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan Peradilan adalah $92.3/99 \times 100\% = 92.3\%$, pengukuran capaian kinerja pada tahun 2022 sebesar 92.3% dari target yang ditetapkan 99%. Ini menunjukkan kinerja yang cukup baik.

II. Program : Terwujudnya Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.

Dari Program tersebut ada 2 kegiatan yang harus dilakukan, yaitu :

1. Para pihak menerima Salinan putusan/penetapan tepat pada waktunya, dengan target 100% pada tahun 2022. Dan target tersebut telah terselesaikan dengan baik, karena dari total perkara yang diputus oleh Pengadilan Agama Wangi Wangi tahun 2022 sebanyak 3591 perkara semuanya telah menerima putusan/penetapan tepat waktu, jika di persentasekan maka target yang ditetapkan dengan realisasinya tidak ada perbedaan.
2. Optimalisasi penyelesaian perkara melalui Mediasi, dengan target 6% pada tahun 2022. Dan target tersebut telah terselesaikan dengan baik karena dari total perkara yang di Mediasi Pengadilan Agama Wangi Wangi tahun 2022 sebanyak 36 perkara, ada 20 perkara yang berhasil di Mediasi sedangkan 16 perkara tidak berhasil dalam proses Mediasinya. Jika di persentasekan antara perkara yang di Mediasi dengan perkara yang di Mediasi berhasil 5.67%.

III. Program : Meningkatnya akses Pengadilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.

Dari program tersebut ada 4 kegiatan yang harus dilakukan yaitu :

1. Penyelesaian perkara Prodeo, dengan target 100% dengan jumlah perkara 10 perkara pada tahun 2022, dan target tersebut telah terselesaikan dengan baik karena jumlah perkara yang diterima sebanyak 21 perkara dengan kualitas 100%. Jika di persentasekan antara target dan realisasi jumlah perkara maka hasilnya 210%.
2. Penyelesaian perkara Voluntair (itsbat nikah) untuk kepentingan identitas hukum dengan target 100% dengan jumlah perkara 75 perkara pada tahun 2022. Dan target tersebut telah terselesaikan dengan baik, karena jumlah perkara yang diterima sebanyak 84 perkara dengan kualitas 100%. Jika di persentasekan antara target dan realisasi jumlah perkara maka hasilnya 112%.
3. Pelaksanaan sidang diluar Gedung pengadilan, dengan target 100% dengan target tersebut telah terselesaikan dengan baik, karena jumlah perkara yang dilaksanakan sidang diluar Gedung pengadilan sebanyak 84 perkara dengan kualitas 100%. Jika di persentasekan antara target dan realisasi jumlah perkara yang diselesaikan di luar Gedung pengadilan maka hasilnya 112%.
4. Pelayanan posbakum dengan target 100% selama 10 bulan (Januari s/d Oktober 2022). Dan target tersebut tersebut telah terealisasi dengan baik, karena dari jumlah jam pelayanan selama 10 bulan sejumlah 400 jam layanan ternyata jumlah

layanannya bertambah menjadi 600 jam pelayanan selama 10 bulan (Januari s/d Oktober 2022) dengan kualitas 200%.

IV. Program : Peningkatan kepatuhan masyarakat terhadap putusan Pengadilan.

Dari Program tersebut ada 1 kegiatan yang harus dilakukan, yaitu :

Pelaksanaan putusan perkara perdata yang di Eksekusi, dengan target 100% pada tahun 2022. Dan terget tersebut telah terselesaikan dengan baik, karena pada tahun 2022 ada 1 perkara yang dimohonkan Eksekusi dan permohonan Eksekusi tersebut telah dilaksanakan di tahun 2022, jika di persentasekan antara target dan realisasi perkara yang dimohonkan Eksekusi maka hasilnya 100%.

V. Program : Optimalisasi pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan.

Dari program tersebut ada 2 kegiatan yang harus dilakukan, yaitu :

1. Menindaklanjuti pengaduan yang dapat ditindaklanjuti, dengan target 100% pada tahun 2022. Dan target tersebut tersebut telah terealisasi dengan baik, karena pada tahun 2022 tidak ada pengaduan yang diajukan oleh masyarakat di Kabupaten Wakatobi, jika di persentasekan antara target dan realisasi pengaduan yang dapat ditindaklanjuti, maka hasilnya 100%.
2. Mempublikasikan pengaduan yang telah selesai ditindaklanjuti, dengan target 100% pada tahun 2022. Dan target tersebut terealisasi dengan baik karena pada tahun 2022 tidak ada pengajuan yang diajukan baik oleh pencari keadilan maupun dari berbagai masyarakat sehingga tidak ada pengaduan yang dipublikasikan oleh Pengadilan Agama Wangi Wangi, jika di persentasekan antar target dan realisasi publikasi pengaduan yang telah selesai ditindaklanjuti, maka hasilnya 100%.

IV. Program : Meningkatkan transparansi Pengelola SDM, Keuangan dan Asset.

Dari program tersebut ada 2 kegiatan yang harus dilakukan, yaitu :

1. Pelaksanaan pembangunan Gedung baru kantor Pengadilan Agama Wangi Wangi, dengan target 85% pada tahun 2022. Dan target tersebut terselesaikan, meskipun kuantitas atau target tersebut tidak tercapai karena persentase proses pembangunan Gedung baru kantor Pengadilan Agama Wangi Wangi hanya mencapai target 45% untuk tahun 2022. Hal ini disebabkan adanya perubahan anggaran di Mahkamah Agung RI dan adanya proses pematangan lahan/tanah berupa bukit batu sehingga membutuhkan anggaran yang besar dan waktu yang lebih lama ari waktu yang direncanakan hanya 3 bulan (Agustus 2022 s/d Oktober 2022) menjadi 4 bulan (Agustus 2022 s/d Nopember 2022).

2. Peningkatan Produktifitas kinerja sumber daya manusia (SDM) dan bentuk penilaian SKP (Sasaran Kinerja Pegawai) dan penilaian prestasi kinerja, dengan target 100% pada tahun 2022. Dan target tersebut telah terselesaikan dengan baik, karena pada tahun 2022 semua pegawai dan calon pegawai telah membuat SKP untuk tahun 2022 dan atasan pegawai dari pegawai atau calon pegawai Pengadilan Agama Wangi Wangi dalam bentuk penilaian prestasi kerja tahun 2022 pada awal tahun 2023. Jika di persentasekan antara target dan realisasi SKP dan Penilaian Prestasi Kinerja, maka hasilnya 100%.

2. Kerangka Pendanaan.

Dalam tahun 2022 Pengadilan Agama Wangi diberikan Amanah untuk mengelolah 2 DIPA yaitu DIPA 01-401885, dengan nilai sejumlah Rp.18.082.742.000,-(*delapan belas milyar delapan puluh dua juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah*). dan DIPA 04-401993 dengan nilai sejumlah Rp.167.700.000,-(*seratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah*).

1. Jumlah pagu DIPA 01-401885 berasal dari Badan Urusan Administrasi (BUA) MA RI sejumlah Rp.18.082.742.000,-(*delapan belas milyar delapan puluh dua juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah*). Pengadilan Agama Wangi Wangi telah berhasil merealisasikannya sejumlah Rp.17.370.592.378,-(*tujuh belas milyar tiga ratus tujuh puluh juta lima ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah*). Dengan persentase realisasi sebanyak 96.06%, hal ini disebabkan tiga hal, yaitu :
 - a. Anggaran belanja keperluan perkantoran untuk anggaran astinet mengalami kelebihan sejumlah Rp.68.527.077,-(*enam puluh delapan juta lima ratus dua puluh tujuh ribu tujuh puluh tujuh rupiah*).
 - b. Anggaran belanja pegawai mengalami kelebihan sejumlah Rp.563.557.503,-(*lima ratus enam puluh tiga juta lima ratus lima puluh tujuh rupiah lima ratus tiga rupiah*).
 - c. Anggaran beban sewa rumah dinas pimpinan/Hakim mengalami kelebihan sejumlah Rp.77.760.000,-(*tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah*).

2. Jumlah pagu DIPA 04-401993 berasal dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI sejumlah Rp.167.700.000,- (*seratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah*). Pengadilan Agama Wangi Wangi telah berhasil merealisasikannya sejumlah Rp.167.645.000,-(*seratus enam puluh tujuh juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah*). Dengan realisasi sebanyak 99.96%, hal ini disebabkan adanya perubahan cara melakukan panggilan kepada para pihak dalam perkara prodeo dari sistem radius berubah menjadi sistem SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas).

BAB. V – PENUTUP

Rencana strategis Pengadilan Agama Wangi Wangi Tahun 2022 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan out come yang diharapkan.

Rencana stretegis Pengadilan Agama Wangi Wangi harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja di lingkungan Pengadilan Agama Wangi Wangi memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama satu tahun yaitu 2022, sehingga visi dan misi Pengadilan Agama Wangi Wangi dapat terwujud dengan baik.

Ketua,


Hamsin Haruna, S.H.I.

NIP-198009042007041001

LAMPIRAN

INSTANSI

ISI

: 1. Meningkatkan kepercayaan Masyarakat terhadap Pengadilan Agama Wangi Wangi.

: 1. Meningkatkan kepercayaan Masyarakat terhadap Pengadilan Agama Wangi Wangi.

2. Mewujudkan Pelवानan Prima Pengadilan Agama Wanci Wanci yang sederhana tenat waktu biaya ringan dan transparan bagi

masvarakat noncai koalidilan terhdan Pncedilan Acama Wanci Wanci

3. Meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan Asuransi Wani-Wani

3. Mengungkapkan akses masyarakat keadilan di lingkungan agama wangi

4. Meningkatkan tersedianya sarana dan prasarana peradilan agama berbasis teknologi informasi

Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome/Sasaran Kegiatan (Output/Indikator)	Lokasi	Target					Alokasi Anggaran					Penanggung Jawab	
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
Pengadilan Agama Wangi Wangi - DIPA 01-401885 - DIPA 04-401993									3,062,121,000 1,000,000	3,545,029,000 17,000,000	18,082,742,000 167,700,000	21,857,011,000 167,700,000	21,857,011,000 167,700,000	
	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel													Panitera
	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu		100	100	100	100	100							
	Presenase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum		98	98	99	99	99	99						
	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu		98	98	99	99	99	99						
	Presenase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi dan PK		98	98	99	99	99	99						
	Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan Peradilan		98	98	99	99	99	99						
	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara													Panitera
	Persentase Salinan putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu		100	100	100	100	100	100						
	Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi		5	5	5	5	5	5						
	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan													Panitera
	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan		0	0	100	100	100	100						
	Persentase Perkara yang diselesaikan di luar gedung Peradilan		0	100	100	100	100	100						
	Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum		100	100	100	100	100	100						
	Persentase Pencari Keadilan Golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)		0	0	100	100	100	100						



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI

Nomor : W21-A8/21/OT.01.2/1/2023

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN REVIU RENCANA STRATEGIS 2020-2024 PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI TAHUN 2023

KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (2010-2014) dan Rencana Pembangunan jangka Panjang Tahun (2010-2035);
- b. Bahwa untuk melaksanakan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah perlu disusun Tim Reviu Rencana Strategis 2020-2024 Pada Tahun 2022;
- c. Bahwa untuk Penyusunan Reviu Rencana Strategis perlu membentuk Tim Penyusun Reviu Rencana Strategis 2020-2024 Pada Tahun 2022;
- d. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusunan tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2005 –2009;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
12. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
13. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
15. Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN REVIU RENCANA STRATEGIS 2020-2024 PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI PADA TAHUN 2022.**
- Pertama : Menunjuk tim kerja untuk pelaksanaan penyusunan Reviu Rencana Strategis 2020-2024 Pengadilan Agama Wangi Wangi Pada Tahun 2022;**

- Kedua : Tim kerja menjalankan tugas sesuai arahan Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi;
- Ketiga : Tim penyusunan Reviu Rencana Strategis 2020-2024 melaporkan kepada Ketua Pengadilan tentang tugas yang telah diselesaikan;
- Keempat : Semua biaya yang timbul akibat dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Tahun Anggaran 2023;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Wangi Wangi
Pada Tanggal : 2 Januari 2023
Ketua,


Hamsin Haruna, S.H.I.
NIP.198009042007041001

SALINAN, Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kendari
2. Hakim Pengawas Bidang
3. Yang bersangkutan.

Lampiran
Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi
Nomor : W21-A8/ /OT.01.2/1/2023
Tanggal : 2 Januari 2023

Pembina : 1. Hamsin Haruna, S.H.I
(Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi)
3. Abdul Jaris Daud, S.H.
(Wakil Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi)

Pengarah : 1. Apep Andriana, S.Sy
(Hakim Pengawas Bidang Kepaniteraan)
2. Muhammad Rizky Fauzan, Lc
(Hakim Pengawas Bidang Kesekretariatan)

Penanggung Jawab : Riswan Sofyan, S.H.I.M.H.
(Sekretaris Pengadilan Agama Wangi Wangi)

Koordinator : Salahudin, S.HI. M.H
(Panitera Pengadilan Agama Wangi Wangi)

Anggota : 1. M. Akbar Amin, S.H (Panmud Hukum)
2. Apit Butsiyana, S.H. (Panmud Permohonan)
3. La Ode Muh. Masuddin Alimuddin, S.IP (Kasubbag Umum dan Keuangan)
3. Harman H. Montilamo (Kasubbag PTIP)
4. Rafliana Abunuru, S.H. (Panitera Pengganti)
5. Ikhsan Ariansyah, S.T. (Pranata Komputer)

Sekretariat : Harman H. Montilamo

Ketua

Hamsin Haruna, S.H.I
NIP. 198009042007041001